



**PUTUSAN**

Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 28 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 013 Rw. 005, Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sukendar, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Sukendar, S.H., dan Associates, alamat Pantaisari, Gang 2 No. 32 RT. 001 RW. 009, Kelurahan Panjangbaru, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus 30 September 2019, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

m e l a w a n

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 11 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 001 Rw. 001 Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Teguh Wicaksono, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Teguh Wicaksono, S.H., dan Rekan, alamat di Perumahan P 4A Blok H No. 92, Kota Semarang, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

**Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 1 dari 28 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 8 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN dengan Register perkara Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn yang dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 145/06/III/2010 tertanggal 02 Maret 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selama 3 tahun 3 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan Pemohon di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selama 5 tahun;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxxxx, tanggal lahir 16 Agustus 2011 dan Xxxxx, tanggal lahir 24 Maret 2015 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 20 Juni 2018, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Termohon telah bersangkutan hutang dengan orang lain mencapai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Termohon juga telah menggadaikan perhiasan

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 2 dari 28 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pegadaian Wiradesa sekitar sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon pernah meracun Pemohon menggunakan obat Roundak pembunuh rumput, Termohon susah diatur, berani melawan Pemohon dan Termohon selalu ingin menang sendiri;

6. Bahwa sejak 26 Juni 2018, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, di Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 3 dari 28 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehatinya dalam setiap persidangan dan telah pula Mediator Drs. H. Mukhozin, M. Ag., untuk memediasi Pemohon dan Termohon berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan pada tanggal 02 Maret 2010;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak atau keluarga;
3. Bahwa sebagian benar dan sebagian salah,
  - a. Yaitu yang benar adalah setelah menikah kami bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Api-Api, selama 3 tahun 3 bulan;
  - b. Tetapi setelah itu Termohon dan Pemohon pindah serta Tinggal di perumahan Griya Pisma 2 di Desa Bebel, yang di beli oleh Pemohon. Hal tersebut atas pengakuan Pemohon kepada Termohon pada saat terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon, kejadian tersebut pada malam hari, Tanggal 24 Juni 2018.;
4. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri ( qobladdukhul) dan di karuniai 2 orang anak bernama: XXXXX, Lahir pada tanggal 16 Agustus 2011 dan XXXXX, Lahir pada tanggal 24 Maret 2015, Bahwa Kedua anak tersebut saat ini tinggal Bersama Termohon di Desa Kradenan ;
5. Bahwa tidak benar Pemohon menyebutkan telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 20 Juni 2018, yang benar adalah :
  - a. Bahwa Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar, pada tanggal 24 Juni 2018 pada malam hari dan pada saat itu sampai di leraí atau didamaikan oleh tetangga sekitar dan Pak ketua RT ( Bapak

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 4 dari 28 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxx ) karena pada saat itu Pemohon sampai melakukan kekerasan fisik, bahkan pada malam itu juga Termohon dan anak-anak tidur di rumah tetangga ( Bapak Dian dan Ibu Windu ) sampai pagi, Setelah itu Termohon pulang ke rumah untuk mengambil baju dengan tujuan untuk pulang ke rumah orang tua Termohon. Akan tetapi Termohon dan anak yang nomor dua masuk ke kamar untuk mengambil pakaian, ternyata rumah sudah di kunci dari luar oleh Pemohon, sehingga Termohon dan anak nomor dua tidak bisa keluar. Termohon dapat keluar dengan cara lewat jendela depan kemudian Termohon langsung pergi ke rumah Pak RT ( Bapak Xxxxx ). Setelah itu Pak ketua RT memanggil Pemohon untuk datang kerumah Pak RT dengan tujuan agar Pemohon dapat mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Kemudian pada siang hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 Termohon di antar pulang oleh Pemohon beserta adik-adik Pemohon ke rumah orang tua Termohon di desa Kradenan;

b. Bahwa tidak benar kalau Termohon berhutang atau meminjam uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orang lain. Karena Termohon tidak pernah meminjam uang kepada orang lain. jika Pemohon menuduh Termohon punya pinjaman yang nilainya sebesar itu maka Pemohon harus dapat menunjukan nama orang yang meminjam uang kepada Termohon, Dan Pemohon harus dapat membuktikan hal tersebut ;

c. Bahwa benar perhiasan yang Termohon gadaikan di kantor Pegadaian Wiradesa, senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut dilakukan Termohon karena pada saat itu kartu ATM yang diberikan oleh Pemohon untuk keperluan memenuhi kebutuhan sehari-hari selama di tinggal Pemohon bekerja. Pemohon bekerja yang diperkirakan lamanya adalah 6 Bulan, Kartu ATM tersebut hilang pada saat Termohon berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari di Biru Swalayan, Bebel. Karena Kartu ATM tersebut atas nama Pemohon, sehingga Termohon tidak dapat mengurus ke Bank BRI. Uang yang berada di kartu ATM tersebut senilai kurang lebih Rp. 10.000.00,00 (sepuluh Juta rupiah).

**Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 5 dari 28 hal**



Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak, Termohon terpaksa menggadaikan perhiasan Termohon senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) yang tidak dapat Termohon kabarkan kepada Pemohon, karena Termohon sudah berusaha menelepon Pemohon tetapi tidak dapat tersambung karena Pemohon sedang bekerja sebagai pelaut dan tidak ada sinyal sehingga tidak dapat dihubungi.

Bahwa setelah selama 6 bulan Pemohon baru pulang bekerja. Termohon baru dapat menyampaikan ke Pemohon bahwa kartu ATM nya hilang dan Termohon telah menggadaikan perhiasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi Pemohon salah paham dan beranggapan bahwa Termohon menggadaikan perhiasan untuk foya-foya. Bahwa dari hal tersebut awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi;

d. Bahwa Termohon dituduh meracuni Pemohon dengan obat (*roundak*) Pembasmi rumput yang saat itu juga pernah di tuduhkan ke Termohon dengan cara di campur kopi adalah tidak benar;

Bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak terbukti karena Termohon juga membuktikan bahwa kopi tersebut Termohon juga ikut meminumnya dan kenyataannya Termohon masih hidup sampai sekarang.

Bahwa obat (*roundak*) Pembasmi rumput tersebut Termohon beli digunakan untuk rumput yang ada di halaman rumah yang waktu itu rumputnya sangat subur;

e. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon susah di atur, berani melawan dan ingin menang sendiri adalah Tidak Benar.

Bahwa selama ini Termohon selalu menurut apa yang di katakan dan diperintahkan oleh Pemohon. Bahkan pada saat Termohon di suruh untuk berhenti dari pekerjaan, Termohon juga menurut. Termohon juga sudah berhenti bekerja padahal pada saat itu kondisi keuangan rumah tangga kami masih kurang.

Bahwa selain itu untuk masalah keuangan, setiap bulanya Termohon juga menerima dan tidak menuntut lebih nafkah yang diberikan oleh

**Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 6 dari 28 hal**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan di beri nafkah –berapapun juga dari Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak Termohon tidak pernah protes serta Termohon selalu berhemat agar nafkah yang diberikan Pemohon dapat tercukupi untuk kebutuhan rumah tangga.

Bahwa untuk membantu keuangan rumah tangga agar terpenuhi kebutuhan rumah tangga, Termohon berjualan es dan makanan di depan rumah;

Bahwa Termohon juga menurut kepada Pemohon yaitu dengan bukti bahwa Termohon pernah beberapa kali minta ijin untuk menjenguk orang tua Termohon, jika Pemohon tidak mengijinkan. Termohonpun juga tidak pulang menengok orang tua yang berada di Desa Kradena Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan,.

Bahwa pada saat lebaran idul fitri beberapa kali Termohon juga tidak pulang untuk bersilaturahmi dengan orang tua Termohon karena tidak di iijinkan dan di antar oleh Pemohon dengan alasan Pemohon malas karena rumah orang tua Termohon terlalu jauh;

6. a. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, Termohon dan anak-anak di antar pulang oleh Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di desa Kradenan dengan tujuan untuk meredam suasana akibat pertengkaran dan perselisihan sebelumnya;
- b. Bahwa Pada awal bulan Agustus 2018 Pemohon datang sekali ke rumah orang tua Termohon di desa Kradenan, Termohon berpikiran bahwa Pemohon akan menjemput Termohon dan anak-anak untuk pulang kembali ke Pekalongan akan tetapi di rumah orang tua Termohon masih terjadi perselisihan dan salah paham dengan permasalahan yang sama.

Bahwa sejak saat kedatangan Pemohon pada bulan Agustus sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah datang lagi untuk menjenguk Termohon dan anak-anak, bahkan tidak pernah memberi kabar.

Bahwa Pemohon hanya sekali memberi nafkah uang senilai Rp 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah, pada tanggal 25 Juni 2018 saat mengantar kami pulang ke desa Kradenan. Selanjutnya sampai sekarang ini Pemohon tidak pernah memberi nafkah;

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 7 dari 28 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila Termohon dan anak-anak tidak di telantarkan, serta Pemohon tidak mengajukan gugatan cerai dan Pemohon tidak mengucapkan talak ke Termohon serta Pemohon mau mengakui kesalahan karena kesalahan pahamannya mungkin Termohon masih mau untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis seperti yang dulu.
8. Bahwa apabila Pemohon tetap bersikukuh dan tetap pada pendiriannya untuk tetap melanjutkan permohonannya cerai talak yang diajukan. Maka Termohon sebagai wanita yang lemah dan talak adalah hak suami sebagai Pemohon.
9. Bahwa dengan sangat terpaksa Termohon mengijinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon. Asalkan hak-hak dari seorang istri dan anak-anaknya dipenuhi terlebih dulu oleh Pemohon. Bahwa Termohon dalam hal ini agar Pemohon memenuhi permintaan Termohon sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

### Maka :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk Menetapkan dan memutuskan:

1. Menolak gugatan Pemohon.
2. Apabila ketentuan cerai talak tetap dilakukan oleh pemohon, maka Termohon meminta semua Hak nya dan Hak Anak – anak nya dipenuhi serta uang tali kasih sebesar Rp. 70.000.000 ( tuju puluh juta rupiah ).
3. Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon.

Atau : Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon pada point 1, 2, 3 dan 4, sehingga Pemohon tidak perlu lagi menanggapi;
2. Bahwa jawaban Termohon pada point 5 :
  - a. Termohon mengatakan ada kekerasan fisik, itu tidak benar yang benar memang cekcok dalam rumah tangga, bahkan Termohon teriak2

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 8 dari 28 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan pada Pemohon maling dan yang terjadi Termohon jatuh sendiri;
- b. Termohon hutang 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) itu benar karena banyak tetangga yang menagih pada Pemohon, sehingga semuanya kalau dihitung berjumlah Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- c. Untuk nomor 5 point c jelas Termohon mengakui ATM yang terisi Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dihabiskan oleh Termohon dalam jangka waktu dua bulan setengah;
- d. Pemohon di racun pakai roudup oleh Termohon adalah benar dan tidak benar kalau Termohon minum kpi bersama Pemohon yang dicampur dengan roudup oleh Termohon;
- e. Jawaban point 5 dari A sampai E, adalah dusta dan memperbalikkan fakta yang sebenarnya, bahwa awal mula terjadi percekcoan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon yang mempunyai pria lain;
3. Bahwa jawaban point 6 huruf a;
- a. Memang benar Pemohon dan saudara Pemohon mengantar Termohon ke Grobogan, guna merdan percekcoan;
- b. Banar bahwa pada bulan Agustus 2018 Pemohon datang ke Grobogan guna menjemput Termohon dan anak-anak untuk pulang ke pekalongan, tapi kedua orang tua Termohon mengusir Pemohon, biar anak-anak dan Termohon mertua yang menanggung;
4. Bahwa jawaban Termohon pada point 7 adalah sebagai berikut, bahwa termohon berdusta dihadapan Majelis Hakim menginginkan perceraian tapi dalam jawaban tidak ingin bercerai, Pemohon mengakui sampai sekarang belum bisa memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa atas permintaan Termohon yang minta uang nafkah lampau, nafkah iddah dan lain-lain terus terang Pemohon tidak sanggup memenuhinya antara Rp 70.000.000, atau paling sedikit Rp 35.000.000, karena nelayan hasilnya tidak menentu dan tidak jelas dan hingga sekarang Pemohon sudah 1 tahun 3 bulan menganggur;

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 9 dari 28 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk masalah gono gini silahkan diambil barang-barang yang ada dikontrakan, hanya saja untuk sepeda motor sudah saya jual untuk kebutuhan Pemohon sehari-hari, adapun kulkas dan AC sudah rusak sehingga oleh Pemohon jual di ronsokan dan sisa semuanya Pemohon persilahkan Termohon ambil semua termasuk barang bawaanya Termohon yang ada dikontrakan;
7. Untuk masalah akta, KK, Ijazah dan dokumen lainnya Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon;
8. Adapun masalah hak asuh anak Pemohon juga minta agar hak asuh anak yang bernama Xxxxx jatuh pada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Penadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertanggal 25 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk selanjutnya jawaban Termohon atas permohonan cerai talak dalam nomor perkara 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn, tertanggal 3 September 2019, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik ini.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak keseluruhan isi replik yang diajukan oleh Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dan cenderung dipaksakan.
3. Bahwa dalam Replik Pemohon tertanggal 17 Oktober 2019 pada nomor 2 huruf a patut diduga Pemohon tidak mengakui perbuatannya, karena pada kenyataannya kekerasan yang terjadi justru dilakukan dihadapan anak-anak, bahkan anak-anak menjadi shock dan trauma untuk bertemu ayahnya,

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 10 dari 28 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andaikata Termohon jatuh sendiri, apakah peristiwa “jatuh sendiri” dapat mengakibatkan beban trauma pada anak-anak?, sungguh jawaban yang diluar logika.

4. Tanggapan Termohon atas Replik Pemohon pada angka 2 huruf b, yang menyatakan bahwa Termohon memiliki hutang, sebenarnya hanya merupakan keterpaksaan saja karena adanya musibah kehilangan kartu ATM yang dipegang oleh Termohon, dan itupun atas tawaran dari saudara Resty yang notabene masih saudara, dan kepada saudara Rudi yang notabene juga masih saudara, dan itupun atas perintah Pemohon, sehingga tuduhan bahwa Termohon suka berhutang adalah tidak benar, kata-kata “suka” merupakan konotasi yang berupa tabiat, dan sama sekali tidak terbukti dengan adanya sanggahan pada poin ini.

5. Tanggapan Termohon atas Replik Pemohon pada angka 2 huruf c, bahwa rekening atas nama Pemohon yang kartu ATMnya dipegang oleh Termohon untuk mengambil jatah uang nafkah, secara kebetulan kartu ATM hilang bersamaan dengan perjalanan Termohon dengan anak-anak, lalu logika berpikir bagaimana yang diharapkan bahwa Termohon mendapatkan tuduhan menghabiskan uang didalam rekening, sedangkan kartu ATMnya saja hilang, dan hanya pemilik rekening atau Pemohon yang dapat mengganti kartu ATM tersebut dengan yang baru, sehingga dalil Pemohon pada poin ini dapat terbantahkan.

6. Uang yang ada dalam rekening atas nama Pemohon tersebut merupakan uang nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana hingga hari ini belum dapat dicairkan dan diberikan kepada Termohon, sehingga merupakan hak daripada Termohon dan anak-anak.

7. Tanggapan Termohon atas Replik Pemohon pada angka 2 huruf d, yang menyatakan bahwa Termohon telah meracuni Pemohon adalah merupakan tuduhan yang sangat serius, karena dapat berakibat hukum bagi Termohon, oleh karenanya maka Pemohon dipersilahkan untuk membuktikan dalam agenda sidang pembuktian, karena telah dituangkan dalam Replik Pemohon, dan terkait tuduhan berat tersebut apabila tidak terbukti, maka dapat

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 11 dari 28 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan memberikan keterangan palsu sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara.

8. Tanggapan Termohon atas Replik Pemohon pada angka 2 huruf e yang mana Pemohon telah menuduh Termohon memiliki Pria Idaman lain, merupakan tuduhan yang tidak berdasar, karena sebagai makhluk sosial sudah sewajarnya Termohon memiliki banyak teman termasuk teman masa SMU yang dituduhkan sebagai Pria Idaman Lain tersebut.

9. Tanggapan Termohon atas Replik Pemohon pada angka 3 tidak perlu Termohonanggapi, karena sangat ironis, menyedihkan, dan memalukan dimana Pemohon bahkan tidak tahu jumlah orang tua Termohon yang hanya tinggal seorang ibu saja, tetapi disebutkan kedua orang tua, maka terlihat sekali bahwa replik ini dibuat asal-asalan saja tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya.

10. Tanggapan Termohon atas Replik Pemohon pada angka 4 dan 5, bahwa dalil Pemohon dalam angka ini patut dikesampingkan karena kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya, adalah memberikan nafkah secara patut setidaknya terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya sesuai dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

(1) Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 156 Bab 17 tentang Akibat Putusnya Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa:

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarhuruf (a), (b), dan (d).
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

11..Tanggapan Termohon atas Replik Pemohon pada angka 6, bahwa Pemohon telah mengakui bahwa honda vario 125 cc tahun 2016 atas nama Termohon, dengan perkiraan harga senilai 13.000.000,- (tigabelasjuta

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 12 dari 28 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) merupakan harta gono gini yang seharusnya dibagi tetapi justru dijual sendiri dan Termohon tidak mendapatkan haknya hingga saat ini;

12. Tanggapan Termohon atas Replik Pemohon pada angka 7, bahwa masih ada satu akta yang belum diserahkan yaitu akta lahir atas nama Termohon;

13. Tanggapan Termohon atas Replik Pemohon pada angka 8 terkait hak asuh anak, maka dengan tegas Termohon meminta hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tangan Termohon karena anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan selama ini sepeninggal Pemohon selama kurang lebih 16 bulan, anak dalam asuhan Termohon dan mendapatkan kebutuhan yang baik berupa papan, sandang, pangan dan pendidikan, dari hasil usaha bawang merah dan bawang putih, serta hasil penjualan kebutuhan sembako di pasar.

Berdasarkan tanggapan-tanggapan Termohon terhadap Replik Pemohon, maka kiranya Termohon meminta kepada majelis hakim yang mulia pada Pengadilan Agama Kelas I B Kajeen kabupaten Pekalongan, yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pemohon.
2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx (16 Agustus 2011) dan Xxxxx (24 Maret 2015) berada dalam asuhan Termohon.
3. Apabila ketentuan permohonan talak tetap dikabulkan, maka Termohon meminta nafkah selama masa iddah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
4. Apabila ketentuan permohonan talak tetap dikabulkan, maka Termohon meminta untuk Pemohon tetap memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan setiap bulannya melalui Termohon.
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 13 dari 28 hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3326192805820001, tanggal 24 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Nomor 145/06/III/2010, tanggal 2 Maret 2010, fotokopi bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Api-Api, Kecamatan Wanokerto, Kabupaten Pekalongan, Nomor 401/898 tanggal 24 September 2019, fotokopi bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 3;

## B. Saksi-Saksi :

1. Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga kontrakan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Wonokerto selama selama kurang lebih 5 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 2 anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 14 dari 28 hal





perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar bertengkar;

- Bahwa saksi ketahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah handphone Termohon diambil oleh Pemohon namun handphone tersebut tidak bisa di pakai karena ada sandinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun dan di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 2 anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun selama Pemohon berangkat melaut anak mereka dititipkan di rumah saksi dengan dibawa handphone dan saksi pernah melihat ada chat Termohon dengan laki-laki lain dan Termohon pernah menggadaikan perhiasan berupa kalung;

**Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 15 dari 28 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi ketahui penghasilan Pemohon sebagai ABK kapal nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap melaut sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalim bantahannya, Termogin telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri atas nama Termohon, fotokopi bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T. 1;
2. Fotokopi Pengeluaran Termohon, fotokopi bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T. 2;
3. Fotokopi Nota Termohon, fotokopi bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan T. 1;

Bahwa Termohon hanya mengajukan alat bukti tertulis tersebut dan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bertanggal 14 November 2019 dan Termohon dalam mengajukan kesimpulannya bertanggal 11 November 2019 dan untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 16 dari 28 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehatinya dalam setiap persidangan dan telah pula Mediator Drs. H. Mukhozin, M. Ag., untuk memediasi Pemohon dan Termohon berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 November 2018, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. yang dijabarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ( PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon didasarkan bahwa sejak awal bulan Maret 2017 Pemohon dengan Termohon mulai terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon diketahui berhubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Abdul Basir yang tinggal di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan, Termohon sering menolak nasehat dari Pemohon sehingga Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan/seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak April 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami-istri lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dilil-dalil permohonan Pemohon bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya pihak ketiga dan membantah selainnya bahwa tidak benar Termohon sering menolak nasehat Pemohon dan Pemohon sering memukul Termohon dan benar sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak April 2017 sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan berturut-turut;

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 17 dari 28 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebahagian oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahan dari Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang intinya berbunyi, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukumnya yang meliputi tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dan berikan keterangan di hadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak Maret 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa para saksi keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, demikian juga mediator, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, terbukti hal-hal yang menyangkut keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

**Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 18 dari 28 hal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang sudah 1 tahun 6 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti seluruhnya, namun dengan telah terbuktinya sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hingga terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, telah cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya akibat hukum yang terjadi dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga Pemohon yang menjadi saksi, maka atas dasar pertimbangan di atas dan atas alasan permohonan yang diajukan Pemohon, hal ini untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya,

**Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 19 dari 28 hal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-petimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan

**Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 20 dari 28 hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

## Dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam bagian konvensi termasuk dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi yang menjadi hak Penggugat rekonsensi sebagai istri yang mau dicerai oleh siuami yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.-----

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

2.-----

Nafkah lampau sejumlah Rp 4.000.000, (empat juta rupiah) setiap bulan;

3.-----

Hak asuh 2 orang anak kepada Termohon;

4.-----

Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan;

5.-----

Emas kawin senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dikembalikan kepada Termohon;

6.-----

Emas senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) milik Termohon dikembalikan;

Bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Untuk hak asuh 2 orang anak kepada Penggugat, Tergugat keberatan;
- Nafkah untuk 2 orang anak Tergugat keberatan;

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 21 dari 28 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas kawin senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) Tergugat sanggup mengembalikan
- Tergugat keberatan mengembalikan emas senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim secara ex officio dapat membebaskan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim secara ex officio dapat menghukum kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah dan iddah dengan sebelumnya mempertimbangkan apakah istri nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Abdul Basir dan Termohon/Penggugat rekonvensi mengakui dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi telah berbuat nusyuz (durhaka)t Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang nusyuznya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah terbukti sebagai istri yang nusyuz atau durhaka kepada suami (Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi), dengan demikian Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak ada hak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah terbukti nusyuz, namun Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi masih berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, karena nusyuz tidak menghalangi atau menggugurkan hak seorang istri untuk mendapat mut'ah;

**Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 22 dari 28 hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengorbanan dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Termohon selama membina rumah tangga dengan Pemohon sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan sekarang kurang lebih 8 tahun dan telah melahirkan 2 orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah lampau setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000, (empat juta rupiah) selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali pertimbangan di atas bahwa Penggugat rekonvensi telah nusyuz menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Abdul Basir lalu Penggugat rekonvensi dikembalikan ke rumah orang tuanya oleh Tergugat rekonvensi, sehingga atas gugatan tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, pada terhadap tuntutan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan dalam surat permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dikatakan bahwa ke dua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 23 dari 28 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi (ibu kandung) bahwa anak-anak Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi 1 bulan terakhir ini diambil oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon konvensi/Tergugat T. 1, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Xxxxx, lahir 20 Oktober 2011 dan alat bukti T. 2, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas xxxxx, lahir 07 Juli 2017, maka terbukti bahwa ke dua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing bernama Xxxxx, lahir 20 Oktober 2011 dan Xxxxx, lahir 07 Juli 2017, berada dalam hadhanah Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hadhanah anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat hak hukum Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya harus tetap terlindungi, karena Tergugat rekonvensi selaku ayah kandungnya tetap memiliki ikatan batin dengan anak-anaknya sampai kapanpun tidak akan pernah putus dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat rekonvensi untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, oleh karena itu Penggugat rekonvensi harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat rekonvensi dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, dengan demikian Tergugat

**Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 24 dari 28 hal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak-anak tersebut sesuai ketentuan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 105 huruf c : Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Pasal 149 huruf d : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Pasal 156 huruf d : Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat rekonvensi menuntut nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan dan dalam jawabannya Tergugat rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi sebagai pedagang tempe, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan minimal Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat rekonvensi menuntut emas kawin senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi dan dalam jawaban Tergugat rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi dipersidangan tentang kesanggupan dan kesediaan Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan emas kawin senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dan selanjutnya menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan emas kawin senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat rekonvensi menuntut emas senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dikembalikan kepada

**Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 25 dari 28 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi dan dalam jawaban Tergugat rekonsensi keberatan untuk mengembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi membantah dan keberatan mengenai gugatan emas senilai Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tersebut dan Peggugat rekonsensi di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung tuntutananya, sehinn\gga Majelis Hakim berkesimpulang bahwa Peggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu maka gugatan penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Peggugat rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

## **Dalam konvensi dan rekonsensi.**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam konvensi.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan Pengadilan Agama Kajen;

### **Dalam rekonsensi.**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat berupa :
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 26 dari 28 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx, lahir tanggal 16 Agustus 2011 dan Xxxxx, lahir tanggal 24 Maret 2015, minimal Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

3. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

### **Dalam konvensi dan rekonsensi.**

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1441 Hijriyah oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Sapari, M. Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nila Safitri, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 27 dari 28 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sapari, M. Si.

Panitera Pengganti,

Nila Safitri, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	440.000,-
4. Biaya PNBPP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

**Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal. 28 dari 28 hal**